

## PENYERAPAN APBD KUDUS HINGGA JUNI 2024 MENCAPAI 36 PERSEN



**Sumber Gambar:**

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/07/09/siht.jpg.webp>

### **Isi Berita:**

Kudus (ANTARA) - Penyerapan APBD tahun 2024 di semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga akhir Juni 2024 dari total anggaran sebesar Rp2,33 triliun yang terserap sebesar Rp843,68 miliar atau 36 persen.

"Dari semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kudus, penyerapan anggarannya pada semester pertama 2024 memang belum separuhnya. Namun hingga batas akhir tahun anggaran tentunya akan meningkat," kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Djati Solechah di Kudus, Selasa.

Ia mengungkapkan belum maksimalnya penyerapan anggaran disebabkan oleh berbagai sebab.

Di antaranya, kendala SIPD baru belum maksimal, sedangkan program kegiatan yang didukung dana pusat atau DAK biasanya masih harus menunggu petunjuk teknisnya.

Sementara proyek kegiatan yang didanai dari APBD, terkadang baru proses perencanaan dan ada yang baru proses lelang. Sedangkan kegiatan non fisik karena sifatnya rutin juga sudah berjalan dengan baik.

Meskipun tingkat penyerapan anggarannya baru Rp843,68 miliar, kata dia, penyerapan anggaran ini belum bisa dijadikan tolok ukur bahwa pelaksanaan program

pembangunan di Kabupaten Kudus belum berjalan, karena realisasi keuangan bukanlah realisasi fisik kegiatan sehingga harus menunggu hingga akhir tahun.

Menurut dia banyak OPD yang sudah menjalankan program kegiatannya, namun pihak ketiga yang memenangkan lelang proyek belum melakukan pencairan dana uang muka dan lebih memilih saat proyek selesai dikerjakan.

Untuk itulah, kata dia, dari hasil evaluasi, para pihak pemenang lelang diminta untuk segera mencairkan uang muka agar serapan anggaran juga tinggi.

Dari 33 OPD, penyerapan anggaran tertinggi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencapai 82 persen atau Rp32,37 miliar dari alokasi anggaran Rp39,49 miliar.

Sementara terendah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baru 14 persen atau Rp17,43 miliar dari alokasi anggaran sebesar Rp127,36 miliar.

OPD dengan anggaran cukup besar, seperti Dinas Pendidikan dan Olahraga dengan anggaran sebesar Rp624,37 miliar penyerapannya baru 39 persen atau Rp246,48 miliar, sedangkan Dinas Kesehatan dengan anggaran Rp492,42 miliar realisasi penyerapannya baru Rp118,1 miliar atau 24 persen.

Dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran, Pemkab Kudus juga membentuk tim percepatan belanja daerah sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.

Penjabat Bupati Kudus M. Hasan Chabibie juga menginstruksikan kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kudus untuk segera menjalankan proyek kegiatan yang direncanakan untuk optimalisasi penyerapan anggaran.

Selain membentuk tim percepatan anggaran, Pemkab Kudus juga melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi kendala atau hambatan dan upaya penyelesaiannya.

Terkait dengan temuan BPK terhadap beberapa OPD yang merekomendasikan untuk pengembalian keuangan negara, kata Chabibie, tentunya harus menjadi pembelajaran dan tidak perlu dijadikan dalam menjalankan proyek kegiatan yang direncanakan.

(Akhmad Nazaruddin)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/539154/penyerapan-apbd-kudus-hingga-juni-2024-mencapai-36-persen>, “Penyerapan APBD Kudus hingga Juni 2024 mencapai 36 persen”, tanggal 9 Juli 2024.
2. <https://aktualitas.id/berita/nusantara/2024/07/09/penyerapan-apbd-kudus-semester-pertama-2024-capai-36-persen/>, “NUSANTARAPenyerapan APBD Kudus Semester Pertama 2024 Capai 36 Persen”, tanggal 9 Juli 2024.

**Catatan:**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  2. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan

<sup>1</sup> Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>3</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>4</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>5</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer